

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR 6 TAHUN 2015

TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran, keadaan yang menyebabkan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran 2015, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang

Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 680);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2008 Nomor 8);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Lampung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2011 Nomor 1);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Restribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2012 Nomor 3);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2012 tentang Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2012 Nomor 4);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 5 Tahun 2012 tentang Restribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2012 Nomor 5);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2014 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
dan
BUPATI LAMPUNG BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 Semula berjumlah Rp. 847.945.066.564,00 bertambah Rp. 80.247.476.926,65 sehingga menjadi Rp. 928.192.543.490,65 Dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan
 - a. Semula Rp 831.445.066.564,00
 - b. Bertambah / (berkurang) Rp 31.724.678.179,00
 - Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan Rp 863.169.744.743,00

2. Belanja
 - a. Semula Rp 847.945.066.564,00
 - b. Bertambah / (berkurang) Rp 80.247.476.926,65
 - Jumlah Belanja Setelah Perubahan Rp 928.192.543.490,65
 - Surplus/(Defisit) Setelah Perubahan Rp (65.022.798.747,65)

3. Pembiayaan
 - a. Penerimaan
 - 1) Semula
 - 2) Bertambah / (Berkurang)
 - Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan

 - b. Pengeluaran
 - 1) Semula Rp 25.000.000.000,00
 - 2) Bertambah / (Berkurang) Rp 48.522.798.747,65
 - Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan Rp 73.522.798.747,65

Jumlah Pembiayaan Netto Setelah Perubahan

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah perubahan

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
 - a. Pendapatan Asli Daerah
 - 1) Semula Rp 37.980.719.600,00
 - 2) Bertambah / (Berkurang) Rp 1.009.887.081,00
 - Jumlah Pendapatan Asli Daerah Setelah Perubahan Rp 38.990.606.681,00

 - b. Dana perimbangan
 - 1) Semula Rp 618.645.650.000,00
 - 2) Bertambah / (Berkurang) Rp 26.589.651.468,00
 - Jumlah Dana Perimbangan Setelah Perubahan Rp 645.235.301.468,00

 - c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah
 - 1) Semula Rp 174.818.696.964,00
 - 2) Bertambah / (Berkurang) Rp 4.125.139.630,00
 - Jumlah Lain - lain pendapatan daerah yang sah Setelah Perubahan Rp 178.943.836.594,00

- (2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:
 - a. Pajak daerah
 - 1) Semula Rp 5.260.970.900,00
 - 2) Bertambah / (Berkurang) Rp 758.618.850,00
 - Jumlah pajak daerah setelah Perubahan Rp 6.019.589.750,00

- b. Retribusi daerah
- | | | | |
|---|----|------------------|------------------|
| 1) Semula | Rp | 1.806.850.700,00 | |
| 2) Bertambah / (Berkurang) | Rp | 250.893.231,00 | |
| Jumlah retribusi daerah setelah Perubahan | Rp | | 2.057.743.931,00 |
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
- | | | | |
|--|----|------------------|------------------|
| 1) Semula | Rp | 3.068.337.000,00 | |
| 2) Bertambah / (Berkurang) | Rp | - | |
| Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan | Rp | | 3.068.337.000,00 |
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
- | | | | |
|--|----|-------------------|-------------------|
| 1) Semula | Rp | 27.844.561.000,00 | |
| 2) Bertambah / (Berkurang) | Rp | 375.000,00 | |
| Jumlah lain - lain pendapatan asli daerah yang sah setelah Perubahan | Rp | | 27.844.936.000,00 |
- (3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Dana bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak
- | | | | |
|--|----|-------------------|-------------------|
| 1) Semula | Rp | 30.106.278.000,00 | |
| 2) Bertambah / (Berkurang) | Rp | (57.098.532,00) | |
| Jumlah bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak setelah Perubahan | Rp | | 30.049.179.468,00 |
- b. Dana alokasi umum
- | | | | |
|--|----|--------------------|--------------------|
| 1) Semula | Rp | 491.134.702.000,00 | |
| 2) Bertambah / (Berkurang) | Rp | - | |
| Jumlah dana alokasi umum setelah Perubahan | Rp | | 491.134.702.000,00 |
- c. Dana alokasi khusus
- | | | | |
|--|----|-------------------|--------------------|
| 1) Semula | Rp | 97.404.670.000,00 | |
| 2) Bertambah / (Berkurang) | Rp | 26.646.750.000,00 | |
| Jumlah dana alokasi khusus setelah Perubahan | Rp | | 124.051.420.000,00 |
- (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:
- a. Hibah
- | | | | |
|---|----|---|--|
| 1) Semula | Rp | | |
| 2) Bertambah / (Berkurang) | Rp | - | |
| Jumlah pendapatan hibah setelah Perubahan | Rp | | |
- b. Dana darurat
- | | | | |
|--|----|---|---|
| 1) Semula | Rp | - | |
| 2) Bertambah / (Berkurang) | Rp | - | |
| Jumlah pendapatan dana darurat setelah Perubahan | Rp | | - |
- c. Dana bagi hasil pajak Dari Provinsi
- | | | | |
|--|----|---|--|
| 1) Semula | Rp | | |
| 2) Bertambah / (Berkurang) | Rp | - | |
| Jumlah pendapatan bagi hasil pajak setelah Perubahan | Rp | | |
- d. Dana penyesuaian dan otonomi khusus sejumlah
- | | | | |
|--|----|-------------------|--------------------|
| 1) Semula | Rp | 99.441.785.370,00 | |
| 2) Bertambah / (Berkurang) | Rp | 4.125.139.630,00 | |
| Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah | Rp | | 103.566.925.000,00 |

Perubahan

e. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah

1) Semula	Rp	-
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp	-
Jumlah bantuan keuangan dan propinsi atau dari pemerintah daerah lainnya setelah Perubahan	Rp	-

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja belanja tidak langsung

1) Semula	Rp 440.740.547.764,00
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp 17.894.088.107,40
Jumlah belanja tidak langsung setelah Perubahan	Rp 458.634.635.871,40

b. Belanja langsung

1) Semula	Rp 407.204.518.800,00
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp 62.353.388.819,25
Jumlah belanja langsung setelah Perubahan	Rp 469.557.907.619,25

(2) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja pegawai

1) Semula	Rp 364.169.351.650,00
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp 10.080.043.573,00
Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan	Rp 374.249.395.223,00

b. Belanja bunga sejumlah

1) Semula	Rp	-
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp	-
Jumlah Belanja bunga setelah Perubahan	Rp	-

c. Belanja subsidi

1) Semula	Rp	-
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp	-
Jumlah belanja subsidi setelah Perubahan	Rp	-

d. Belanja hibah

1) Semula	Rp 11.930.405.000,00
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp 719.050.000,00
Jumlah belanja hibah setelah Perubahan	Rp 12.649.455.000,00

e. Belanja bantuan sosial

1) Semula	Rp	-
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp 37.500.000,00	
Jumlah belanja bantuan sosial setelah Perubahan	Rp	37.500.000,00

f. Belanja bagi hasil

1) Semula	Rp	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp	-
Jumlah belanja bagi hasil setelah Perubahan	Rp	

g. Belanja bantuan keuangan

1) Semula	Rp 62.753.132.129,00
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp 6.906.139.630,00

Jumlah belanja bantuan keuangan setelah Perubahan Rp 69.659.271.759,00

h. Belanja tidak terduga

1) Semula	Rp	1.171.258.285,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp	151.354.904,40	
Jumlah belanja tidak terduga setelah Perubahan	Rp		1.322.613.189,40

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja pegawai

1) Semula	Rp	46.339.193.900,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp	(103.209.690,00)	
Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan	Rp		46.235.984.210,00

b. Belanja Belanja barang dan jasa

1) Semula	Rp	124.351.263.460,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp	6.651.651.004,49	
Jumlah belanja barang dan Jasa setelah Perubahan	Rp		131.002.914.464,49

c. Belanja modal

1) Semula	Rp	236.514.061.440,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp	55.804.947.504,76	
Jumlah belanja modal setelah Perubahan	Rp		292.319.008.944,76

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan sejumlah

1) Semula	Rp		
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp	48.522.798.747,65	
Jumlah penerimaan setelah Perubahan	Rp		

b. Pengeluaran sejumlah

1) Semula	Rp		
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp	-	
Jumlah pengeluaran setelah Perubahan	Rp		

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah

1) Semula	Rp		
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp	48.522.798.747,65	
Jumlah SiLPA T.A sebelumnya setelah Perubahan	Rp		

b. Pencairan dana cadangan sejumlah

1) Semula	Rp	-	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp	-	
Jumlah pencairan dana cadangan setelah Perubahan	Rp		-

c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah

1) Semula	Rp	-	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp	-	
Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan	Rp		-

d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah

1) Semula	Rp	-	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp	-	
Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah Perubahan	Rp		-

e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah			
1) Semula	Rp	-	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp	-	
Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah Perubahan	Rp		-
f. Penerimaan piutang daerah sejumlah			
1) Semula	Rp	-	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp	-	
Jumlah penerimaan piutang daerah setelah Perubahan	Rp		-
(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:			
a. pembentukan dana cadangan sejumlah			
1) Semula	Rp	-	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp	-	
Jumlah pembentukan dana cadangan setelah Perubahan	Rp		-
b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah			
1) Semula	Rp		
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp	-	
Jumlah penyertaan modal (investasi) daerah setelah Perubahan			Rp
c. Pembayaran pokok utang sejumlah			
1) Semula	Rp	-	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp	-	
Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah Perubahan	Rp		-
d. Pemberian pinjaman daerah sejumlah			
1) Semula	Rp	-	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp	-	
Jumlah pemberian pinjaman daerah dan obligasi daerah setelah Perubahan			Rp -

Pasal 5

Uraian lebih lanjut perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak Terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

Pasal 6


Bupati menetapkan Peraturan tentang perubahan penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 28 Oktober 2015
BUPATI LAMPUNG BARAT



MUKHLIS BASRI

Diundangkan di Liwa
Pada tanggal 28 Oktober 2015
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT



NURLAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2015 NOMOR 6